



KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati Lam-Sel.
2. Para Asisten Setdakab. Lam-Sel.
3. Sekretaris DPRD Kab. Lam-Sel.
4. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
5. Kepala Dinas/Badan/ se-Kab. Lam-Sel.
6. Kepala Bagian Setdakab. Lam-Sel.
7. Kepala Instansi Vertikal Kab. Lam-Sel.
8. Para Camat se- Kabupaten Lam-Sel.
9. Direktur BUMD Kab. Lam-Sel.
10. Lurah se-Kabupaten Lam-Sel.
di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

1. Dasar
 - a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - f. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2023 Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

g. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2025 tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung.

2. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan selama Bulan Ramadhan 1446 Hijriah, dipandang perlu melakukan penyesuaian jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Bupati Lampung Selatan tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk melakukan penyesuaian penerapan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah.

Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam menetapkan jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansinya masing-masing selama Bulan Ramadhan 1446 Hijriah.

4. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

5. Isi Surat Edaran

Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah adalah sebagai berikut :

a. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja.

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Hari Senin sampai dengan Kamis | : Pukul 08.00 Wib – 15.00 Wib |
| Waktu Istirahat | : Pukul 12.00 Wib – 12.30 Wib |

2. Hari Jum'at : Pukul 08.00 Wib – 15.30 Wib
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 Wib – 12.30 Wib

b. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja.

1. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 Wib – 14.00 Wib
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 Wib – 12.30 Wib
2. Hari Jum'at : Pukul 08.00 Wib – 14.00 Wib
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 Wib – 13.00 Wib
3. Hari Sabtu : Pukul 08.00 Wib – 14.00 Wib
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 Wib – 12.30 Wib

c. Bagi unit-unit pelayanan yang harus memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, agar dilaksanakan pengaturan intern dilingkungan satuan kerja masyarakat tetap terlayani dengan baik.

d. Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) perminggu dengan tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja Organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 26 Februari 2025

a.n. Bupati Lampung Selatan
Pj. Sekretaris Daerah,

Ttd

Dra. Intji Indriati, MH